

PENUNDAAN - TAHAPAN DAN JADWAL – PEMILIHAN

2024

KPT 1360 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 yang mendaftar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penundaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; ; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1357 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1359 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini menetapkan penundaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sampai dengan pembukaan perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
- Lamp. : -